



**GUBERNUR BALI**

**PERATURAN GUBERNUR BALI**

**NOMOR 32 TAHUN 2006**

**TENTANG**

**PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN GUBERNUR BALI  
NOMOR 17 TAHUN 2003 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN  
DAERAH PROVINSI BALI NOMOR 9 TAHUN 2002 TENTANG PENGAWASAN DAN  
PENGENDALIAN PEREDARAN MINUMAN BERALKOHOL**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR BALI,**

- Menimbang :
- a. bahwa dengan adanya penambahan biaya pengawasan, pengendalian dan peredaran minuman beralkohol, akibat bertambahnya distributor, subdistributor, penjual dan pengecer minuman beralkohol perlu mengadakan perubahan terhadap struktur tarif label edar.
  - b. bahwa Peraturan Gubernur Bali Nomor 17 Tahun 2003 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 9 Tahun 2002 tentang Pengawasan dan Pengendalian Peredaran Minuman Beralkohol sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Peraturan Gubernur Bali Nomor 8 Tahun 2006,

sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan dewasa ini sehingga perlu diadakan perubahan;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Gubernur Bali Nomor 17 Tahun 2003 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 9 Tahun 2002 tentang Pengawasan dan Pengendalian Peredaran Minuman Beralkohol;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
  2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
  3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

4. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 9 Tahun 2002 tentang Pengawasan dan Pengendalian Peredaran Minuman Beralkohol (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2002 Nomor 21);
5. Keputusan Gubernur Bali Nomor 17 Tahun 2003 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 9 Tahun 2002 tentang Pengawasan dan pengendalian Peredaran Minuman Beralkohol (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2003 Nomor 18) sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir kali dengan Peraturan Gubernur Bali Nomor 8 Tahun 2006 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Gubernur Bali Nomor 17 Tahun 2003 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 9 Tahun 2002 tentang Pengawasan dan Pengendalian Peredaran Minuman Beralkohol (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2006 Nomor 8).

MEMUTUSKAN ;

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN GUBERNUR BALI NOMOR 17 TAHUN 2003 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH PROVINSI BALI NOMOR 9 TAHUN 2002 TENTANG PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN PEREDARAN MINUMAN BERALKOHOL.

#### Pasal 1

Beberapa ketentuan dalam Keputusan Gubernur Bali Nomor 17 Tahun 2003 tentang Petunjuk pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 9 Tahun 2002 tentang Pengawasan dan Pengendalian Peredaran Minuman Beralkohol (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2003 Nomor 18), yang telah diubah dengan Peraturan Gubernur Bali Nomor 20 Tahun 2005 (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2005 Nomor 20), dan terakhir dengan Peraturan

Gubernur Bali Nomor 8 Tahun 2006 (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2006 Nomor 8), diubah sebagai berikut :

Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 4

Terhadap minuman beralkohol yang beredar di daerah dikenakan Label edar yang besarnya sebagai berikut :

- a. Golongan A (kadar alkohol 1% sampai dengan 5%)
  - dari 180 ml. sampai dengan 1.000 ml. Rp. 300,- botol / kaleng (equivalent);
- b. Golongan B (kadar alcohol lebih dari 5% smapai dengan 20%)
  - dari 180 ml. sampai dengan 1.000 ml. Rp. 700,- botol/kaleng (equivalent);
- c. Golongan C (kadar alcohol lebih dari 20% sampai dengan 55%)
  - dari 180 ml. sampai dengan 1.000 ml Rp. 1.000,- botol/kaleng (equivalent).

#### Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal 1 Janurai 2007.

Agar setiap ornag mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Bali.

Ditetapkan di Denpasar,  
Pada tanggal 19 Oktober 2006

GUBERNUR BALI,

**DEWA BERATHA**

Diundangkan di Denpasar  
Pada tanggal 10 Oktober 2006

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI BALI,

**I NYOMAN YASA**

BERITA DAERAH PROVINSI BALI TAHUN 2006 NOMOR 32